

**ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 105 TENTANG PEMBIAYAAN
MUDHARABAH (STUDI KASUS PADA BPRS PUDUARTA INSANI)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh:

MUHAMMAD SAHA ALAMI SINAGA

NPM : 1301270118P



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI



Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

NAMA MAHASISWA : Muhammad saha Alami Slnaga

NPM : 1301270118P

PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah

HARI, TANGGAL : Selasa, 19 Maret 2019

WAKTU : 08.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Ainul Mardhiyah, SP, M.Si

PENGUJI II : Dodi Firman, SE, MM

PANITIA PENGUJI

Ketua

Dr. Muhammad Qorib, MA

Sekretaris

Zailani, S.PdI, MA

PERSETUJUAN

ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 105 TENTANG PEMBIAYAAN
MUDHARABAH (STUDI KASUS PADA BPRS
PUDUARTA INSANI)

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE)
Program Studi Perbankan Syariah*

Disusun Oleh:

MUHAMMAD SAHA ALAMI SINAGA
NPM. 1301270118P

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pembimbing



Dr. SUGIANTO, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Saha Alami Sinaga
NPM : 1301270118P
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penerapan PSAK NO. 105 Tentang
Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Pada BPRS
Puduarda Insani)


Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul diatas belum pernah diteliti di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Penelitian ini akan saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong *Plagiat*.
3. Apabila point 1 dan 2 di atas saya langgar maka bersedia untuk dilakukan pembatalan terhadap penelitian tersebut dan saya bersedia mengulang kembali mengajukan judul penelitian yang baru dengan catatan mengulang seminar kembali

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Medan, Maret 2019




Muhammad Saha Alami Sinaga

Medan, Maret 2019

Nomor : Istimewa
Hal : Skripsi a.n. Muhammad Saha Alami Sinaga
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Di_
Medan


Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran perbaikan seluruhnya terhadap skripsi mahasiswa a.n. Muhammad Saha Alami Sinaga yang berjudul "**Analisis Penerapan PSAK NO. 105 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Pada BPRS Puduarta Insani)**", Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Pembimbing Skripsi



Dr. Sugianto, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA : MUHAMMAD SAHA ALAMI SINAGA
NPM : 1301270118P
PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 105 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS PADA BPRS PUDUARTA INSANI)

Medan, Maret 2019


Pembimbing Skripsi



Dr. Sugianto, MA

Disetujui Oleh :

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Selamat Pohan, S.Ag, MA

Dekan
Fakultas Agama Islam



Dr. Muhammad Qorib, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
 Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya




BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Muhammad Saha Alami Sinaga**
 NPM : 1301270118P
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)
 Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
 Dosen Pembimbing : Dr. Sugianto, MA
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan PSAK NO. 105 Tentang Pembiayaan Mudharabah
 (Studi Kasus Pada BPRS Puduarta Insani)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
1/3 19	Bab IV → Kewajiban hawl dengan PSAK	f	
5/3 19	Bab IV → Kewajiban hawl penelitian	f	
8/3 19	Bab IV → ole Bab V → rent	f	
11/3 19	Aee	f	

Medan, 11 Maret 2019

Diketahui/Disetujui
 Dekan



Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi



Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Skripsi



Dr. Sugianto, MA

ABSTRAK

MUHAMMAD SAHA ALAMI SINAGA, NPM. 1301270118P, Analisis Penerapan PSAK No. 105 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Pada BPRS Puduarta Insani) 2019. Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan PSAK No. 105 atas Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Pengungkapan Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Puduarta Insani.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif dengan membandingkan pedoman PSAK No. 105 dengan perlakuan akuntansi Pembiayaan *Mudharabah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Puduarta Insani mengenai Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah* belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105. Ketidaksesuaian tersebut karena BPRS tidak melakukan pencatatan pada saat nasabah terlambat membayar angsuran Pembiayaan *Mudharabah*. BPRS melakukan pencatatan dengan metode cash basic, jadi melakukan pencatatan hanya pada saat kas diterima., Perlakuan akuntansi mengenai Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah* telah sesuai dengan PSAK No. 105, Perlakuan akuntansi mengenai Penyajian Pembiayaan *Mudharabah* telah sesuai dengan PSAK No. 105, Perlakuan akuntansi mengenai Pengungkapan Pembiayaan *Mudharabah* telah sesuai dengan PSAK No. 105.

Kata kunci: Pembiayaan Mudharabah, PSAK No. 105, BPRS

KATA PENGANTAR



Assalamu'alakium Wr... Wb...

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya serta memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat membuat dan menyelesaikan Skripsi yang dilaksanakan pada BPRS Puduarta Insani Medan.

Sholawat dan salam penulis kepada junjungan kita nabi Muhammad Saw yang telah diutus Allah Swt ke dunia untuk menyempurnakan akhlak manusia.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat yang harus dipenuhi agar dapat menyelesaikan pendidikan program S1, program studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari dan memohon maaf jika ada kesalahan, karena masih terbatasnya pengalaman dan pengetahuan penulis.

Selama menjalankan dan penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus ikhlas kepada *Ayahanda Abdul Halim Sinaga dan Ibunda Aisyah Ritonga* yang tiada hentinya memberikan dukungan dan dorongan moril maupun materil kepada penulis.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Drs. Agussani, M.A.P selaku rector Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Dr.Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zailani S.Pd.I., MA selaku Dekan I di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zailani S.Pd.I., MA selaku Dekan III di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Selamat Pohan, S.Ag, MA selaku ketua Jurusan Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riyan Pradesyah S.E.Sy, M.E.I selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Bapak Dr. Sugianto, MA selaku Dosen pembimbing yang telah banyak memberikan waktu untuk membimbing penulis
8. Seluruh staff pengajar dan administrasi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Dr. Saparuddin Siregar selaku dewan komisaris BPRS Puduarta Insani Medan.
10. Seluruh anggota keluarga (Asmawarna, Saripah Aini, Khoiro Putri Ayumi, Maima Suri, dan Asrah Hati) yang telah memberikan dukungan semangat kepada penulis.

11. Tersayang sahabat-sahabat penulis Zein, Azli, kak ijah dan kak sitik yang banyak membantu penulis

12. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah

Akhirnya kepada Allah Swt penulis bermohon dan berserah diri, penulis berharap semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya diri penulis sendiri.

Wassalamualaikum, Wr. Wb

Medan, Maret 2019

Penulis

Muhammad Saha Alami Sinaga

1301270118P

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Pembatasan Masalah	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Sistematika Penulisan	6

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka.....	8
1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).....	8
a. Pengertian BPRS	8
b. Kegiatan BPRS	8
2. Pembiayaan Mudharabah.....	9
a. Pengertian Pembiayaan Mudharabah Menurut Fiqh	9
b. Landasan Mudharabah	11
c. Jenis-Jenis Mudharabah	11
d. Rukun Mudharabah.....	12
3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105	13
a. Defenisi Mudharabah.....	15
b. Karakteristik Mudharabah.....	16
c. Penjelasan	17
d. Pengakuan	18

e. Pengukuran	20
f. Penyajian	21
g. Pengungkapan	21
h. Ilustrasi Jurnal	22
B. Kajian Penelitian Terdahulu	23
C. Kerangka Pemikiran	26

BAB III METODO PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
C. Kehadiran Penelitian	29
D. Tahapan Penelitian	30
E. Data dan Sumber Data	31
F. Teknik Pengumpulan Data	32
G. Teknik Analisis Data	32
H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian	37
1. Deskripsi Data Umum	37
a. Sejarah Berdirinya BPRS Puduarta Insani	37
b. Visi dan Misi Perusahaan	39
c. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab	39
2. Deskripsi Data Khusus	51
a. Fitur dan Mekanisme Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	51
b. Contoh Kasus Transaksi Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	54
c. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di BPRS Puduarta Insani	56
B. Analisa Data	57
C. Pembahasan	60

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....66

B. Saran.....66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....	24
Tabel 3.1.....	29
Tabel 4.1.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	27
Gambar 4.1	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan Islam memiliki sejarah yang unik, dikatakan unik karena lembaga ini memiliki karakteristik tersendiri sehingga berbeda dengan perbankan konvensional, sehingga acuan perbankan Islam bukanlah perbankan konvensional itu sendiri, akan tetapi dari *Baitutamwil*. Dalam sejarahnya, *baitulmaal* merupakan lembaga keuangan pertama yang ada pada zaman Rasulullah. Lembaga ini pertama kali hanya berfungsi untuk menyimpan harta kekayaan negara dari zakat, infak, sedekah, pajak dan harta rampasan perang. Kemudian, pada zaman pemerintahan para sahabat Nabi berkembang pula lembaga lain yang disebut *Baitutamwil*, yang merupakan lembaga keuangan Islam yang menampung dana-dana masyarakat untuk diinvestasikan ke proyek-proyek atau pembiayaan perdagangan yang menguntungkan.¹

Secara formal perkembangan bank Islam di Indonesia baru di mulai pada tahun 1992, akan tetapi perkembangan bank islam di tanah air sebenarnya sudah di mulai secara formal dan informal jauh sebelum tahun tersebut.² Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-quran dan hadis Nabi Saw.³

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, terdapat 2 jenis bank syariah yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Keduanya memiliki fungsi yang sama, namun pada BPRS lebih memfokuskan diri pada sektor ekonomi mikro. BPRS menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya dalam bentuk

¹Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), cet 1 hal. 25

²*Ibid* hal. 29

³ Muhamad, *Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014) hal. 2

pembiayaan ke dalam sektor-sektor produktif yang mendatangkan profit dengan prinsip syariah.⁴

Salah satu produk pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS yaitu pembiayaan *mudharabah*. *Mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemodal (*shahibul maal*) menyediakan modal 100% kepada pengelola dana (*amil mudharib*) untuk melakukan aktifitas produktif, kemudian keuntungan yang dihasilkan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan sebelumnya.⁵

Pembiayaan *Mudharabah* memiliki risiko antara lain: Pertama, rentan adanya penyimpangan, dimana sering kali pihak pengelola dana (nasabah) tidak melengkapi diri dengan akuntabilitas yang memadai seperti laporan keuangan yang *auditable*. Kedua, dalam Pembiayaan *Mudharabah* ini dituntut adanya kejujuran dan keterbukaan dari pengelola dana, karena pihak pemilik dana (bank) tidak mempunyai hak intervensi sedikit pun dalam proyek usaha yang sedang dijalankan oleh pengelola dana (nasabah). Ketiga, sering kali pihak pemilik dana (bank) mematok nisbah bagi hasil yang relatif cukup besar bagi bank dan sebaliknya lebih kecil bagi nasabah. Jika nisbah bagi hasil tersebut diekuivalenkan dengan tingkat suku bunga bank akan terasa bahwa porsi yang harus dibayarkan pihak nasabah menjadi mahal dibandingkan dengan bunga bank konvensional.⁶

Selain risiko pembiayaan bermasalah termasuk didalamnya Pembiayaan *Mudharabah* pada penelitiannya yang berjudul ” Strategi Pengembangan SDM Syariah Menghadapi Pasar Global” menemukan kendala yang dialami perbankan syariah yaitu kekurangan SDM Syariah banyak ditutupi oleh SDM konvensional secara hari dan langsung disalurkan pada bank-bank syariah, sehingga pengetahuan tentang syariah hanya sedikit dan tidak memadai. ⁷ Menurut Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, ada beberapa resiko dalam pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* yaitu:

1. Risiko pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.

⁴ Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 60

⁶ Alfaruqi, *Problema Akad Mudharabah dan Akad Mudharabah*, 2015 (www.kompasiana.com). Diakses pada 7 Februari 2019.

⁷ Rukiah, “Strategi Pengembangan SDM Syariah Menghadapi Pasar Global”. 2015. Jurnal. Padang: IAIN Padang Sidempuan.

2. Risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam valuta asing.
3. Risiko operasional yang disebabkan oleh *internal fraud* antara lain pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogakan, penyuapan, ketidaksesuaian pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan, manipulasi, dan mark up dalam akuntansi/ pencatatan maupun laporan.⁸

Dalam hal ini IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) yaitu organisasi profesi yang mewadahi akuntan profesional yang bertanggung jawab terhadap penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku diberbagai sektor penerbitan PSAK No. 105 tentang Pembiayaan *Mudharabah*.

PSAK No. 105 merupakan standar akuntansi keuangan syariah yang mengatur tentang perlakuan akuntansi yang meliputi Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan atas transaksi *mudharabah*. Dengan adanya pemberlakuan PSAK No. 105 sudah seharusnya BPRS melakukan penerapan akuntansi sesuai dengan standar yang telah dibuat, namun bukan berarti semua BPRS telah melakukan penerapan atas pembiayaan *mudharabah* telah sesuai dengan PSAK No. 105.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian tentang Analisis Penerapan PSAK No. 105 tentang pembiayaan *mudharabah* pada BPRS Puduarta Insani Tembung menarik untuk dilakukan.

B. Identifikasi Masalah

Dalam suatu rencana penelitian langkah pertama yang perlu diperhatikan adalah apa yang menjadi masalah pokok penelitian tersebut. Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan penelitian ini yaitu:

1. Rentan adanya penyimpangan, dimana sering kali pihak pengelola dana (nasabah) tidak melengkapi diri dengan akuntabilitas yang memadai seperti laporan keuangan yang *auditable*.

⁸ Bank Indonesia, kodifikasi Produk Perbankan Syariah. 2008, (www.bi.go.id). Diakses pada 7 Februari 2019.

2. Pihak pemilik dana (bank) tidak mempunyai hak intervensi sedikit pun dalam proyek usaha yang sedang dijalankan oleh pengelola dana (nasabah).
3. Pihak pemilik dana (bank) mematok nisbah bagi hasil yang relatif cukup besar bagi bank dan sebaliknya lebih kecil bagi nasabah. Jika nisbah bagi hasil tersebut diekuivalenkan dengan tingkat suku bunga bank akan terasa bahwa porsi yang diharus dibayarkan pihak nasabah menjadi mahal dibandingkan dengan bunga bank konvensional.
4. Kurangnya SDM yang memahami keilmuan atau konsep Syariah dalam perbankan syariah.
5. Adanya nasabah wanprestasi (ingkar janji) yaitu nasabah yang tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam akad mudharabah.
6. Kesesuaian penerapan akuntansi syariah dengan PSAK Syariah yang dilaksanakan BPRS belum diketahui.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini dibatasi agar pembatasannya terarah, dan tidak meluas serta tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan tentang sesuaian penerapan akuntansi dengan PSAK 105 tentang pembiayaan mudharabah. Adapun yang akan diteliti tentang kesesuaian yaituL

1. Pengakuan transaksi pembiayaan mudharabah di BPRS Puduarta Insani Tembung
2. Pengukuran transaksi pembiayaan mudharabah di BPRS Puduarta Insani Tembung
3. Penyajian transaksi pembiayaan mudharabah di BPRS Puduarta Insani Tembung
4. Pengungkapan transaksi pembiayaan mudharabah di BPRS Puduarta Insani Tembung

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengakuan transaksi pembiayaan mudharabah di BPRS Puduarta Insani Tembung?
2. Bagaimana pengukuran transaksi pembiayaan mudharabah di BPRS Puduarta Insani Tembung?
3. Bagaimana penyajian transaksi pembiayaan mudharabah di BPRS Puduarta Insani Tembung?
4. Bagaimana pengungkapan transaksi pembiayaan mudharabah di BPRS Puduarta Insani Tembung?
5. Apakah pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi pembiayaan mudharabah di BPRS Puduarta Insani Tembung telah sesuai dengan PSAK No. 105?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengakuan transaksi pembiayaan mudharabah di BPRS Puduarta Insani Tembung
2. Pengukuran transaksi pembiayaan mudharabah di BPRS Puduarta Insani Tembung
3. Penyajian transaksi pembiayaan mudharabah di BPRS Puduarta Insani Tembung
4. Pengungkapan transaksi pembiayaan mudharabah di BPRS Puduarta Insani Tembung
5. Kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi pembiayaan mudharabah di BPRS Puduarta Insani Tembung telah sesuai dengan PSAK No. 105.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk menambah wawasan, mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan yang penulis peroleh dari bangku kuliah pada program studi perbankan syariah. Penelitian ini juga memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi penulis tentang penerapan PSAK No. 105 tentang pembiayaan *mudharabah*.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini akan menambah kepustakaan di bidang perbankan syariah dan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan pengetahuan tentang perbankan syariah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi penulis sendiri maupun bagi penulis selanjutnya yang tertarik untuk meneliti perbankan syariah.

3. Bagi Nasabah

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi yang penting dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi nasabah bank syariah terutama terkait penerapan PSAK No. 105 tentang pembiayaan *mudharabah*.

4. Bagi Mahasiswa

Dengan adanya penelitian yang penulis lakukan terkait dengan bidang perbankan. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut dimasa yang akan datang.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam tugas akhir adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORITIS

Bab ini berisi penjelasan kajian pustaka penerapan PSAK No. 105 tentang pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Puduarta Insani dan kajian penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang penjelasan rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran penelitian, tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pemeriksaan keabsahan temuan.

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis dan pembahasan penerapan PSAK No. 105 tentang pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Puduarta Insani.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi beberapa kesimpulan dan saran hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

a. Pengertian BPRS

Menurut undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 ayat 9, “Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”⁹. Jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti kliring atau jual beli valuta asing, pada BPRS tidak melakukan transaksi-transaksi tersebut. BPRS menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah disini adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

b. Kegiatan BPRS

Adapun kegiatan BPRS meliputi yaitu:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - a) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
 - b) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:

⁹ Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 ayat 9.

- a) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
 - b) Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*;
 - c) Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*;
 - d) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamik*; dan
 - e) Pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah;
- 3) Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - 4) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
 - 5) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

2. Pembiayaan *Mudharabah*

a. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah* menurut *fiqh*

*Mudharabah*¹⁰ berasal dari kata dha- ra- ba yang berarti memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.¹¹

Menurut ulama mazhab hanafi, *mudharabah* adalah akad perjanjian untuk bersama-sama dalam membagi keuntungan dengan adanya modal dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lain.¹²

¹⁰ *Mudharabah* disebut juga "*Qiradh*" atau *muqaradah* karena *mudharabah* adalah pemberian modal niaga dari *shahibul maal* kepada *mudharib*, maka para ulama menyamakan *mudharabah* dengan *Qiradh*. Dalam *fiqh al-sunnah* juga disebutkan *mudharabah* bisa dinamakan dengan *qiradh* yang artinya menolong, karena pemilik modal memotong sebagian hartanya agar diperdagangkan dengan memperoleh sebagian keuntungan. *Mudharabah* adalah istilah yang digunakan di Irak, sedangkan istilah *qiradh* digunakan masyarakat Hijaz.

¹¹ M. Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktik*, (Jakarta : PT Gema Insani Press, 2009) hal. 95

Menurut ulama mazhab Maliki, *mudharabah* adalah akad perjanjian yang mewakilkan dari pihak pemodal kepada lainnya untuk meniagakan secara khusus pada Emas dan Perak yang telah dicetak dengan cetakan sah untuk tukar menukar kebutuhan hidup. Pemilik modal dengan segera memberikan kepada pihak penerima sejumlah modal yang ia kehendaki untuk diniagakan.¹³

Menurut ulama mazhab hambali, *mudharabh* adalah kerja sama perniagaan tentang pemilik modal menyerahkan sejumlah modal tertentu dari hartanya kepada orang yang meniagakannya dengan imbalan bagian tertentu dari keuntungannya.¹⁴

Menurut ulama mazhab syafi'I, *mudharabah* adalah suatu perjanjian kerjasama yang menghendaki agar seseorang menyerahkan modal kepada orang lain agar ia melakukan niaga dengannya masing –masing pihak akan memperoleh keuntungan dengan beberapa persyaratan tertentu.^{15 16}

Mudhrabah adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang pada pihak lain untuk diperdagangkan dan keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *Al-mudharabah* adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha disebut dengan *mudharib* dan menyerahkan pengelolaan kepada sipengelola dengan kesepakatan keuntungan sesuai perjanjian, sementara perjanjian dalam hal kerugian ditanggung oleh sipemilik modal.

Penerapan pembiayaan *mudharabah* diterapkan untuk:¹⁷

¹² Abdurrahman Al-jaziri, *Fiqh Ala Madzab Al- Arba'ah*, Juz III, (Beirut: Daar Al-Qalam, t.th, 1989), hal. 35.

¹³ *Ibid.*, hal. 37.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 40.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 42

¹⁶ Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah* diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin dalam "Fiqh Al-Sunnah" Juz III Beirut: Daarul Falah Al- Arbiyah, t.th, 1989. Hal. 297.

¹⁷M. Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktik*, (Jakarta : PT Gema Insani Press, 2009) hal. 95

- 1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- 2) Investasi khusus disebut juga *mudharabah muqayyadah* dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

b. Landasan Mudharabah

Adapun landasan syariah tentang *mudharabah* sebagai berikut:

- 1) QS. Al-Jum'ah : 10

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

“ Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”¹⁸

- 2) “ Dari syuaib, rasulullah SAW bersabda : *tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan : menjual dengan pembayaran secara angsuran, muqaradah (nama lain mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk di jual.*” (HR. Ibnu Majah).¹⁹

c. Jenis-jenis Mudharabah

Ada tiga jenis *Mudharabah* yang memiliki perbedaan antara satu dan yang lainnya baik dari segi konsep maupun tata caranya, *Mudharabah* diklasifikasikan ke dalam tiga jenis yaitu:

- 1) *Mudharabah Muthlaqah* adalah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah* ini disebut juga investasi tidak terikat.
- 2) *Mudharabah Muqayyadah* adalah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana

¹⁸ Depertemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, (Bandung: Syaamil Qur'an , 2012), hal. 555.

¹⁹ Al-Maktabah Asy-Syaamilah V- II, kutubul Al-Mutun: Sunan Ibnu Majah, Bab As-Syirkah Wa Al-Mudharabah, Juz VII, hal. 68, No. Hadis 2280.

lokasi, cara, dan atau objek investasi atau sektor usaha. *Mudharabah* ini disebut juga investasi terikat.

- 3) *Mudharabah Musytarakah* adalah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Jenis *mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah musytarakah* merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*.²⁰

d. Rukun *Mudharabah*

Rukun merupakan sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan yang akan dilakukan. Ada beberapa rukun yang harus ada dalam akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaku, terdiri atas: pemilik dana dan pengelola dana
Rukun salam akad *mudharabah* terdiri dari dua pelaku, di mana pelaku pertama sebagai pemilik dana dan pelaku kedua sebagai pengelola dana.
- 2) Objek *mudharabah*, berupa: modal dan kerja
Terdapat dua objek *mudharabah* yaitu modal dan kerja di mana pemilik dana menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pengelola dana menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang maupun barang yang dirinci berapa nilai uangnya, sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, dan lain-lain.
- 3) Persetujuan kedua belah pihak/Ijab qabul/serah terima
Persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul) merupakan kerelaan di antara kedua belah pihak, pemilik dana dan pengelola dana untuk bersepakat mengikatkan diri dalam akad *mudharabah* sesuai perannya.
- 4) Nisbah keuntungan

²⁰ Nurhayati, S dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2015) hal. 130

Nisbah keuntungan merupakan ciri khas dari kegiatan usaha syariah. Nisbah merupakan imbalan yang berhak diterima antara pemilik dana dan pengelola dana. Pemilik dana mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya, sedangkan pengelola dana mendapat imbalan atas kerjanya.²¹

3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.105

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai wadah profesi akuntansi di Indonesia selalu tanggap terhadap perkembangan yang terjadi, khususnya dalam hal-hal yang mempengaruhi dunia usaha dan profesi akuntan. Hal ini dapat dilihat dari dinamika kegiatan pengembangan standar akuntansi sejak berdirinya IAI pada tahun 1957 hingga kini. Setidaknya terdapat tiga tonggak sejarah dalam pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia.²²

Tonggak sejarah pertama, menjelang diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973. Pada masa itu merupakan pertama kalinya IAI melakukan kodifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku "Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI)."²³

Tonggak sejarah kedua terjadi pada tahun 1984 dan melakukan kodifikasi dalam buku "Standar Akuntansi Keuangan (SAK) per 01 Oktober 1994." Sejak tahun 1994, IAI juga telah memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional dalam pengembangan standarnya. Tonggak sejarah ketiga adalah pengembangan selanjutnya, dengan terjadinya perubahan dari harmonisasi ke adaptasi, kemudian mengadopsi dalam rangka konvergensi dengan International Financial Reporting Standards (IFRS).²⁴

Dalam pengembangannya, standar akuntansi keuangan teru direvisi secara berkesinambungan, baik berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru sejak tahun 1994. Proses revisi sudah dilakukan enam kali, yaitu pada tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, dan 1

²¹ Karim , A.A, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Kajian* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal.205

²² Saparuddin Siregar, *Akuntansi Perbankan Syariah Sesuai PAPSU Tahun 2013*, (Medan: UIN SU PRESS, 2015), hal. 40

²³ Saparuddin Siregar, " *Akuntansi.....*", hal.40

²⁴ Saparuddin Siregar, " *Akuntansi.....*", hal.40

September 2010. buku "Standar Akuntansi Keuangan per 1 September 2010" ini di dalamnya sudah bertambah di bandingkan dengan revisi sebelumnya yaitu tambahan KDPPLK Syariah, 6 PSAK baru, dan 5 PSAK revisi.²⁵

Untuk dapat menghasilkan standar akuntansi yang baik, maka badan penyusunnya terus dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan. Awalnya cikal bakal badan penyusunan standar akuntansi adalah Panitia Penghimpun Bahan-bahan dan Struktur dari GAAP dan GAAS yang dibentuk pada tahun 1973. pada tahun 1974 dibentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Akuntansi Keuangan. Komite PAI telah bertugas selama empat periode kepengurusan IAI sejak tahun 1974 dengan susunan personel yang terus diperbaharui. Selanjutnya, pada periode kepengurusan IAI tahun 1994-1998 nama Komite PAI menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan (Komite SAK).²⁶

Pada kongres VIII IAI tanggal 23-24 September 1998 di Jakarta, Komite SAK diubah kembali menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dengan diberikan otonomi untuk menyusun dan mengesahkan PSAK dan ISAK. Selain itu telah dibentuk juga Komite Akuntansi Syariah (KAS) pada tanggal 18 Oktober 2005 yang dimaksudkan untuk menopang kelancaran kegiatan penyusunan PSAK yang terkait dengan perlakuan akuntansi transaksi Syariah yang dilakukan oleh DSAK. Anggota DSAK terdiri atas profesi akuntan dan dari luar profesi akuntan, yang mewakili para pengguna, sebagai mitra DSAK dalam merumuskan arah dan pengembangan SAK di Indonesia.²⁷

Sebagaimana yang berwenang sebagai Penyusun standar akuntansi Indonesia adalah DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan), yang berada dibawah IAI (Ikatan akuntan Indonesia). Pada ketika berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992 sebagai Bank Syariah yang pertama, DSAK tidak serta merta menyapkan standar akuntansi untuk digunakan Bank Islam di Indonesia. Pada ketika itu Bank syariah menggunakan PSAK no. 31 tentang

²⁵ Saparuddin Siregar, " *Akuntansi.....* ", hal.41

²⁶ Saparuddin Siregar, " *Akuntansi.....* ", hal.41

²⁷ Saparuddin Siregar, " *Akuntansi.....* ", hal.41

Standar Akuntansi Perbankan. Disamping itu Bank Syariah mempedomani sebagian standard AAOIFI.²⁸

Pada tahun 1999 Bank Indonesia berinisiatif untuk mewujudkan standar akuntansi bank syariah, dengan menerbitkan surat edaran no 1/16/KEP/DGB/1999, yang menetapkan Bank Indonesia, DSAK, Bank Muamalat Indonesia dan Menteri Keuangan sebagai komponen yang akan menyusun standar akuntansi Perbankan Syariah Indonesia.²⁹

Setelah 10 tahun keberadaan Bank Islam di Indonesia, yaitu pada tanggal 1 Januari 2003, barulah diberlakukan PSAK no 59 tentang Akuntansi Bank Syariah. Seiring dengan peningkatan aktifitas dan jumlah bank Islam, pada tahun 2005 IAI membentuk Komite Akuntansi Syariah sebagai bagian dari DSAK yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan standar akuntansi lembaga keuangan Islam. Pada tahun 2010 IAI memutuskan untuk mentransformasikan komite ini menjadi DSAS (Dewan /standar Akuntansi Syariah) yang kedudukannya setara dengan DSAK. Saat ini telah terbit 10 standar akuntansi (PSAK 101-110) yang disetujui untuk menggantikan PSAK 59.³⁰

PSAK No. 105 mengenai akuntansi *mudharabah* dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007. PSAK No. 105 adalah standar akuntansi keuangan syariah yang mengatur tentang Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan transaksi *Mudharabah*. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/47/PBI/2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPRS, BPRS diwajibkan melakukan pencatatan atas kegiatan usahanya berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi Perbankan Syariah. Berikut ini adalah rincian dari perlakuan akuntansi PSAK No. 105 tentang *mudharabah*:³¹

a. Definisi *Mudharabah*

²⁸ Saparuddin Siregar, "Akuntansi.....", hal.41-42

²⁹ Saparuddin Siregar, "Akuntansi.....", hal.42

³⁰ Saparuddin Siregar, "Akuntansi.....", hal.42

³¹ Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2007) paragraph 105.1-105.5

Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini (paragraf 04):

- 1) *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian *financial* hanya ditanggung oleh pemilik dana.
- 2) *Mudharabah muthlaqah* adalah *mudharabah* di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.
- 3) *Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi.
- 4) *Mudharabah musytarakah* adalah bentuk *mudharabah* di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

b. Karakteristik *Mudharabah*

- 1) Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana (paragraf 05).
- 2) *Mudharabah* terdiri dari *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah musytarakah*. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima disajikan sebagai dana *syirkah temporer* (paragraf 06).
- 3) Dalam *mudharabah muqayyadah*, contoh batasan antara lain (paragraf 07):
 - a) Tidak mencampurkan dana
 - b) Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau
 - c) Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga

- 4) Pada prinsipnya dalam penyaluran *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersamadalam akad (paragraf 08).
- 5) Pengembalian dana *mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *mudharabah* diakhiri (paragraf 09). Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana (paragraf 10).

c. Penjelasan

- 1) Mudhrabah terdiri dari dua jenis, yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. bagian ini membahas bank sebagai shahibul maal (pemilik dana) dalam pembiayaan mudharabah baik bersifat mutlaqah maupun muqayyadah.
- 2) Inversati mudharabah yang dilakukan oleh bank disebut pembiayaan mudharabah. Pada umumnya pembiayaan yang dilakukan oleh bank diberikan dalam bentuk kas yang dilakukan secara bertahap atau sekaligus.
- 3) Pengembalian pembiayaan mudharabah dapat dilakukan bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau pada saat diakhirinya akad mudharabah.
- 4) Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu: bagi laba (profit sharing) atau bagi hasil (gross profit margin atau dalam fatwa disebut net revenue sharing). Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi dengan harga pokok dan beban yang berkaitan dengan pengelola dana mudharabah.

Sedangkan bagi hasil dihitung dari pendapatan pengelolaan mudharabah dikurangi harga pokok.

Sebagai ilustrasi:

Penjualan	xxx
Beban pokok penjualan (xxx)	
Pendapatan	xxx (gross profit margin/net revenue sharing)
Beban pengelolaan (xxx)	
Laba	xxx (profit sharing)

- 5) Dalam hal terjadi kerugian dalam usaha nasabah (pengelola dana), bank sebagai pemilik dana akan menanggung semua kerugian sepanjang kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan nasabah (pengelola dana)
- 6) Kelalaian atau kesalahan pengelola dana antara lain ditunjukkan oleh:
 - a) Tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan dalam akad.
 - b) Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (force majeure) yang lazim dan atau yang telah ditentukan dalam akad.
 - c) Hasil keputusan dari badan arbitrase atau pengadilan.
- 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak dipersyaratkan adanya jaminan, namun agar tidak terjadi moral Hazard berupa penyimpangan oleh pengelola dana, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- 8) Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan hasil atas penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

d. Pengakuan

PSAK No. 105 mengenai Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah* dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana (paragraf 12)
- 2) Penurunan nilai jika investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas:
 - a) Penurunan nilai sebelum usaha dimulai
Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah* (paragraf 14).
 - b) Penurunan nilai setelah usaha dimulai
Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi *mudharabah* namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil (paragraf 15).
- 3) Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana (paragraf 16).
- 4) Dalam investasi *mudharabah* yang diberikan dalam aset nonkas dan aset non kas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil (paragraf 17).
- 5) Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:
 - a) Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi;
 - b) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/ atau yang telah ditentukan dalam akad; atau

- c) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang (paragraf 18).
- 6) Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang (paragraf 19).
 - 7) Jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati (paragraf 20).
 - 8) Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara (paragraf 21):
 - a) Investasi *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan
 - b) Pengembalian investasi *mudharabah*; diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
 - 9) Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha (paragraf 22).
 - 10) Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah* (paragraf 23).
 - 11) Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dan diakui sebagai piutang (paragraf 24).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah* yaitu:

- 1) Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana.

- 2) Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang.

e. Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi”. PSAK No. 105 mengenai Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah* dijelaskan sebagai berikut (paragraf 13):

- 1) Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.
- 2) Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan:
 - a) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*.
 - b) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

f. Penyajian

Penyajian berkaitan dengan bagaimana suatu transaksi disajikan dalam laporan keuangan. PSAK No. 105 paragraf 36 Penyajian Pembiayaan *Mudharabah* dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Mudharabah* disajikan sebesar saldo pembiayaan *Mudharabah* nasabah kepada Bank.
2. Piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing. Sedangkan, apabila nasabah tergolong non-performing maka piutang bagi hasil disajikan pada rekening administratif.
3. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pembiayaan *Mudharabah* disajikan sebagai pos lawan (contra account) pembiayaan *Mudharabah*.

4. Pembiayaan Mudharabah yang diakhiri sebelum jatuh tempo atau sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh nasabah tetap disajikan sebagai bagian dari pembiayaan Mudharabah

g. Pengungkapan

PSAK No. 105 paragraf 38 pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *Mudharabah*, tetapi tidak terbatas pada:

1. Rincian jumlah pembiayaan Mudharabah berdasarkan sifat akad (Mudharabah mutlaqah atau Mudharabah muqayadah), jenis penggunaan dan sektor ekonomi.
2. Klasifikasi pembiayaan mudharabah menurut jangka waktu (masa akad), kualitas pembiayaan, valuta, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dan tingkat bagi hasil rata-rata.
3. Jumlah dan persentase pembiayaan Mudharabah yang diberikan kepada pihak-pihak berelasi.
4. Jumlah pembiayaan Mudharabah yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan Mudharabah yang direstrukturisasi selama periode berjalan.
5. Kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio pembiayaan Mudharabah.
6. Besarnya pembiayaan Mudharabah bermasalah dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai untuk setiap sektor ekonomi
7. Kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan Mudharabah bermasalah.
8. Ikhtisar pembiayaan Mudharabah yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan Mudharabah yang telah dihapusbukukan dan pembiayaan Mudharabah yang telah dihapustagih dan saldo akhir pembiayaan Mudharabah yang dihapus buku.

h. Ilustrasi Jurnal

1. Pada saat pemberian pembiayaan Mudharabah kepada mudhari
Db. Pembiayaan Mudharabah

- Kr. Kas/rekening/kliring
- 2. Pada saat pengakuan keuntungan Mudharabah
 - Db. Piutang bagi hasil
 - Kr. Pendapatan Mudharabah
- 3. Pada saat penerimaan keuntungan Mudharabah
 - Db. Kas/rekening/kliring
 - Kr. Piutang bagi hasil
- 4. Pada saat pengakuan kerugian Mudharabah
 - Db. Beban Kerugian Penurunan Nilai pembiayaan Mudharabah
 - Kr. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai-pembiayaan Mudharabah
- 5. Pada saat pembayaran angsuran pokok
 - Db. Kas/rekening/kliring
 - Kr. Pembiayaan Mudharabah
- 6. Pada saat pelunasan pembiayaan Mudharabah
 - Db. Kas/rekening/kliring
 - Kr. Pembiayaan Mudharabah

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang penerapan PSAK 105 telah banyak dilakukan di antaranya

1. Wahyu Astri Kurniasari (2013)

Kurniasari (2013) melakukan penelitian mengenai Evaluasi Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105 pada KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta. Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Pembiayaan Mudharabah pada KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa perlakuan akuntansi Pembiayaan Mudharabah pada KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta yang meliputi Pengakuan akuntansi terhadap Pembiayaan Mudharabah yang terdiri dari Pengakuan investasi, Pengakuan kerugian, Pengakuan piutang dan Pengakuan beban telah

sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No.105, namun Pengakuan keuntungan belum sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105 karena dihitung berdasarkan proyeksi. Pengukuran akuntansi terhadap Pembiayaan Mudharabah telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105. Penyajian akuntansi terhadap Pembiayaan Mudharabah telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105. Pengungkapan akuntansi terhadap Pembiayaan Mudharabah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105. Ketidaksesuaian tersebut yaitu tidak adanya Pengungkapan penyisihan kerugian investasi Mudharabah dan Pengungkapan kerugian akibat penurunan nilai aktiva Mudharabah.

2. Laili Tsulutsul Uula Darobi (2016)

Darobi (2016) melakukan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pembiayaan Mudharabah di BMT Ummat Wonosari Gunungkidul Yogyakarta. Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui praktik pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah untuk kesepakatan bagi hasil oleh kedua belah pihak dalam penentuan keuntungan akad mudharabah ditinjau dari sisi hukum islam dan untuk mengetahui praktik Pembiayaan Mudharabah dengan menggunakan jaminan untuk mewujudkan nilai-nilai kemaslahatan ekonomi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa praktek Pembiayaan Mudharabah di BMT Ummat Wonosari belum sesuai dengan hukum islam yang ada karena persentase keuntungan diambil dari jumlah modal pembiayaan dan menggunakan jaminan untuk menanggulangi kerugian pada saat berjalannya Pembiayaan Mudharabah.

Secara ringkas penelitian- penelitian diatas dapat dilihat pada table 2.1.

No	Nama	Judul	Analisis Data	Hasil
1	Wahyu Astri Kurniasari	Evaluasi Penerapan Akuntansi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dengan	Kualitatif	Hasil penelitian menyebutkan bahwa perlakuan akuntansi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada KJKS-BMT Bina

		<p>PSAK No. 59 dan PSAK No. 105 pada KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta</p>	<p>Ummat Sejahtera Yogyakarta yang meliputi Pengakuan akuntansi terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> yang terdiri dari Pengakuan investasi, Pengakuan kerugian, Pengakuan piutang dan Pengakuan beban telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No.105, namun Pengakuan keuntungan belum sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105 karena dihitung berdasarkan proyeksi. Pengukuran akuntansi terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105. Penyajian akuntansi terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105. Pengungkapan akuntansi terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105. Ketidak sesuaian tersebut yaitu tidak adanya pengungkapan</p>
--	--	---	--

2	Laili Tsulutsul Uula Darobi	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di BMT Ummat Wonosari Gunung kidul Yogyakarta	Kuantitatif	Hasil penelitian menyebutkan bahwa praktek Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di BMT Ummat Wonosari belum sesuai dengan hukum islam yang ada karena persentase keuntungan diambil dari jumlah modal pembiayaan dan menggunakan jaminan untuk menanggulangi kerugian
---	--------------------------------------	--	-------------	---

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu yang pertama yaitu sama- sama menganalisis Pembiayaan Mudharabah menggunakan Pedoman PSAK No. 105. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu menggunakan PSAK No. 59 serta Subjeknya bukan perbankan syariah melainkan lembaga keuangan bukan bank yaitu BMT.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama sama menganalisis Pembiayaan Mudharabah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu menggunakan pedoman tinjauan hukum islam sedangkan penelitian ini menggunakan pedoman PSAK No. 105. Subjek pada penelitian terdahulu bukan perbankan syariah melainkan lembaga keuangan bukan bank yaitu BMT.


C. Kerangka Pemikiran

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah, BPRS Puduarta Insani adalah salah satunya. Salah satu produk yang dihasilkan BPRS ini tersebut yaitu Pembiayaan Mudharabah. Praktik Pembiayaan Mudharabah yang dilakukan di mana BPRS selaku pemilik dana menyediakan seluruh (100%) modal kepada nasabah sebagai pengelola dana untuk menjalankan suatu usaha yang keuntungannya dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak.

Praktik Pembiayaan *Mudharabah* yang dilakukan harus sesuai dengan pedoman atau prinsip-prinsip syariah yang ada. Pedoman yang mengatur mengenai perlakuan akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* yaitu PSAK No. 105 mengatur mengenai perlakuan akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* yang terdiri dari Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan. Sebagai lembaga keuangan syariah, BPRS seharusnya telah menerapkan pedoman atau prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu perlakuan akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* yang dilakukan BPRS Puduarta Insani akan dianalisis kesesuaiannya dengan PSAK No. 105.

Berdasarkan analisis tersebut akan menunjukkan mengenai kesesuaian Penerapan PSAK No. 105 terhadap perlakuan akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* untuk pengembangan dan perbaikan operasional BPRS Puduarta Insani.

Adapun kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.1. kerangka pemikiran

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan deskriptif untuk mendeskripsikan dan memahami penerapan PSAK 105 tentang Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Puduarta Insani Jl. Besar Tembung No. 13 A Hutan, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371. Melalui pendekatan kualitatif ini peneliti dapat mengenal objek yang bersangkutan, hal ini dapat terjadi karena pelibatan langsung dengan objek penelitian. Penelitian langsung ini akan dapat mengeksplorasikan penerapan PSAK 105 tentang pembiayaan *mudharabah* di BPRS Puduarta Insani Jl. Besar Tembung No. 13 A Hutan, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371. Proses ini memahami daya tarik yang dilakukan secara langsung tersebut akan memberikan kontribusi yang penting dalam penelitian ini.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BPRS Puduarta Insani Jl. Besar Tembung No.13 A Hutan, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371.

2. Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian selama empat bulan, yaitu dilaksanakan pada Januari 2019 sampai dengan April 2019 di BPRS Puduarta Insani Jl. Besar Tembung No.13 A Hutan, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371.

Adapun waktu penelitian yang dilakukan dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Pelaksanaan Waktu Penelitian

NO	Proses Penelitian	Bulan/minggu																			
		Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■																			
2	Penyusunan Proposal	■	■	■	■	■	■	■	■												
3	Bimbingan Proposal	■	■	■	■	■	■	■	■												
4	Seminar Proposal									■											
5	Pengumpulan Data										■	■	■	■	■	■	■				
6	Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■
7	Sidang Skripsi																				■

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif adalah suatu yang mutlak, karena peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpul data. Keuntungan yang didapat dari kehadiran peneliti sebagai instrumen adalah subjek lebih tanggap akan kehadiran peneliti, peneliti dapat

menyesuaikan diri dengan *setting* penelitian, keputusan yang berhubungan dengan penelitian dapat diambil dengan cara cepat dan terarah, demikian juga dengan informasi dapat diperoleh melalui sikap dan cara informan dalam memberikan informasi.

Penelitian kualitatif sebagai *human instrumen*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Kehadiran peneliti sebagai instrumen penelitian serasi untuk penelitian kualitatif itu sendiri karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut:³²

1. Peneliti sebagai instrumen dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakan bermakna atau tidak bagi penelitian.
2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus.
3. Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrument yang dapat menangkap keseluruhan situasi kecuali manusia.
4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata, namun perlu sering merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita.
5. Hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan atau perelakan.

Penelitian ini dilakukan dari bulan Februari hingga April tahun 2019 yang berawal dari pengajuan izin penelitian. Surat izin penelitian dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Melalui Surat izin tersebut memulai penelitian dengan melakukan wawancara Divisi bagian penanganan pembiayaan *mudharabah* dalam kurun waktu Februari hingga April 2019. Pengamatan terhadap penerapan PSAK 105 tentang pembiayaan *mudharabah* tersebut.

³² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 306-308

D. Tahapan Penelitian

Tahapan Penelitian pelaksanaan penelitian ada empat tahap, yaitu:(1) tahap sebelum ke lapangan, (2) tahap ke lapangan, (3) tahap analisis data, dan (4) tahap penulis laporan. Lebih jelasnya akan diuraikan, sebagai berikut:³³

1. Tahap Pra-Lapangan

Dalam tahapan ini, ada enam kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang peneliti ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami yaitu etika penelitian lapangan. Kegiatan yang harus dilakukan sebagai berikut:

- a. Menyusun rancangan penelitian
- b. Memilih lapangan penelitian
- c. Mengurus perizinan penelitian
- d. Menilai keadaan lapangan penelitian
- e. Memilih dan memanfaatkan informan
- f. Menyiapkan perlengkapan penelitian
- g. Persoalan etika penelitian

Pada tahap pra-lapangan, peneliti melihat bagaimana penerapan PSAK 105 tentang pembiayaan mudharabah di di BPRS Puduarta Insani Jl. Besar Tembung No.13 A Hutan, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371, mengobservasi keadaan BPRS untuk mencari masalah atau isu yang bisa digali dan dikembangkan.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Adapun tahapannya yaitu:

- a. Memahami latar belakang penelitian
- b. Memasuki lapangan penelitian
- c. Mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahapan ini penulis menganalisa data untuk membuat kesimpulan sementara dan mereduksi data hingga akhirnya penulis mampu membuat kesimpulan akhir dari proses penelitian di lapangan

4. Tahap Pelaporan Hasil Penelitian

³³ Moleong,J, Lexy, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004) hal. 47

Tahapan akhir adalah pelaporan hasil penelitian, dimulai dari penulisan draf penelitian dan menjabarkan dengan lebih sistematis dan mampu menggambarkan fakta di lapangan sehingga mudah dipahami. Setelah semua proses dilakukan maka peneliti akan melaksanakan sidang hasil.

E. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua bagian yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti. Pengumpulan data tersebut dilakukan secara khusus untuk mengetahui masalah riset yang sedang diteliti. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari penelitian, yaitu dari hasil wawancara.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Besarnya sudah didalam bentuk publikasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari studi dokumen-dokumen.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang berasal dari catatan-catatan atau dokumentasi berupa laporan keuangan atas Pembiayaan *Mudharabah* tahun 2018 serta profil perusahaan dari BPRS Puduarta Insani. Metode wawancara yaitu melakukan tanya jawab guna memperoleh informasi secara langsung kepada pihak yang bertanggung jawab yaitu mengajukan pertanyaan mengenai transaksi atas Pembiayaan *Mudharabah* kepada bagian keuangan.

Wawancara dalam penelitian ini berdasarkan asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan informasi yang lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus

memenuhi kriteria. Informan sebagai narasumber dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Account officer/staff marketing BPRS Puduarta Insani terkait hal memproses dan monitoring pembiayaan.
2. Staff administrasi pembiayaan terkait hal penyesuaian margin pembiayaan
3. Staff audit/internal control terkait transaksi operasional dan marketing

G. Teknik Analisa Data

Dalam mengelola data yang telah terkumpul akan digunakan analisis deskriptif “ analisis deskriptif ” adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan maka selanjutnya mencari data lagi secara terus-menerus agar dapat digeneralisasikan apakah hipotesis diterima atau ditolak berdasarkan data valid yang telah terkumpul. Ketika hipotesis diterima berdasarkan data yang terkumpul maka hipotesis dapat berkembang menjadi teori.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai di lapangan . Dalam penelitian ini, penulis akan mengelola data yang diperoleh melalui wawancara sebagai data primer, data sekunder yang berupa dokumen dan literature-literatur kemudian mentabulasikan data yang diolah dan mendeskriptifkannya sehingga diperoleh kesimpulan. Dalam hal ini variabel yang diukur oleh instrument pengukuran dalam bentuk wawancara adalah hal- hal yang terkait dalam proses penelitian, dan data sekunder yang berupa dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

Tahapan dalam analisis data ini yaitu:

1. Mengumpulkan dan menganalisis dari informasi dan data yang telah didapatkan dari buku, browser, maupun internet.

2. Melakukan wawancara terhadap pihak BPRS Puduarta Insani Membandingkan hasil wawancara dengan hasil yang didapat dari buku, browser, maupun internet.
3. Menginterpretasikan dan menarik kesimpulan.

Teknik analisis data ini menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik ini menganalisis data dengan mendeskripsikan dan membandingkan Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan akuntansi Pembiayaan Mudharabah pada BPRS Puduarta Insani dengan Pengakuan dan Pengukuran, Penyajian, serta Pengungkapan akuntansi Pembiayaan *mudharabah* pada PSAK No. 105.

H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan *Credibility*.

1. Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.
 - a. Perpanjangan Pengamatan adalah Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga

informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap. Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggung jawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

- b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian adalah Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

2. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

a. Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya.

b. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian,

sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

c. Mengadakan Membercheck

Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan membercheck adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan (Sugiyono, 2007:276).

2. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

3. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

4. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability* Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

1. Deskripsi Data Umum

a) Sejarah Berdirinya BPRS Puduarta Insani

Pada tahun 1992, ketika Rektor IAIN Sumatera Utara dijabat oleh Brigjend TNI Drs. H. A. Nazri Adlani, beliau menyampaikan gagasan di kalangan pimpinan IAIN, yaitu bagaimana agar IAIN dapat berbuat sesuatu yang nyata di tengah-tengah masyarakat. Gagasan itu mendapat sambutan dan segera ditindak lanjuti dengan menyelenggarakan kegiatan kursus Perbankan Syariah di bawah asuhan FKEBI (Forum Kajian Ekonomi dan Perbankan Islam), suatu lembaga non struktural di bawah IAIN Sumatera Utara yang telah berdiri sejak tahun 1990.

FKEBI berhasil menyelenggarakan kursus sebanyak 4 (empat) angkatan masing-masing 3 bulan, dengan jumlah peserta sebanyak + 40 orang setiap angkatan. Pada ketika itu H. Nazri Adlani bertindak sebagai ketua dewan

pelindung, Prof. Dr. H.M. Yasir Nasution sebagai Direktur dan Syahrul Muda Siregar sebagai Direktur Pendidikan dan Pelatihan FKEBI

Setelah menyelenggarakan 4 (empat) angkatan, aktivitas untuk mewujudkan suatu yang nyata di tengah-tengah masyarakat ini dilanjutkan pula dengan rencana mendirikan BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), di mana para stafnya akan diangkat dari kursus perbankan ini.

Pada saat pengajuan permohonan pengesahan akte ke Menteri Kehakiman, diajukan nama PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Insani. Namun didapati bahwa nama BPR Syariah Insani telah ada. Untuk menyegerakan proses, seseorang di Departemen Kehakiman mengusulkan penambahan nama menjadi PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Puduarta Insani. Menurut informasi kata "Puduarta" berasal dari bahasa Banten (Serang) yang berarti "Rumah Harta". Pengesahan Menteri Kehakiman diperoleh tanggal 20 Desember 1994 dengan Nomor Keputusan 02-18.631.HT.01.01 Th 1994.

Adapun jumlah modal dasar sesuai Akte Pendirian adalah Rp. 500.000.000,- dengan jumlah saham sebanyak 2000 lembar dengan nilai Rp. 250.000,- persaham. Modal disetor diperoleh dari pemegang saham adalah Rp. 117.750.000,- atau 471 lembar saham. Pemegang saham pada saat pendirian berjumlah 100 orang, di mana IAIN sebagai yang diwakili oleh Rektor (Ex Oficio) memiliki saham sebanyak 315 lembar saham dengan nilai Rp. 78.750.000,- (kepemilikan 67%). Dana atas nama Rektor tersebut berasal dari sumbangan wajib mahasiswa yang tidak mengikat yang dihimpun oleh Rektor dalam rangka pengembangan ekonomi Islam. Selebihnya pemegang saham berasal dari para dosen IAIN dan beberapa anggota masyarakat.

Pada tanggal 17 Januari 1994 Izin Prinsip diperoleh dari Departemen Keuangan RI dengan Nomor S-059/MK.17/1994. Selanjutnya pada tanggal 10 April 1996 diperoleh Izin Usaha dari Menteri Keuangan RI Nomor Kep-130/KM.17/1996. PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Puduarta Insani secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 18 Juni 1996 dengan pembukaan oleh Gubernur Sumatera Utara yang diwakili oleh Sekwildasu H. A. Wahab Dalimunthe, SH. Pada awal operasional BPRS, bertindak sebagai Direktur Utama

adalah Syahrul Muda Siregar dan H. Bakhtiar Effendy sebagai Direktur Operasional, dengan jumlah karyawan sebanyak 8 (delapan) orang.

Pada saat ini Modal dasar PT BPRS Puduarta Insani sebesar Rp 5 Milyar dan telah disetor Rp 2.201.740.000,-. Dengan kepemilikan saham oleh IAIN SU di BPRS Puduarta Insani sebesar Rp 799.055.000,-. Maka IAIN SU menguasai 36% jumlah saham yang disetor dan dengan kepemilikan ini IAIN menjadi pemegang saham mayoritas dan menjadi penentu kebijakan BPRS.

BPRS Puduarta Insani mengalami masa-masa yang sulit dalam masa awal operasionalnya, antara lain sebagai bank yang bersekala kecil maka relatif sulit memperoleh kepercayaan masyarakat. Namun BPRS mulai mengalami pertumbuhan yang membaik sejak tahun 1999 dan membukukan asset Rp 1 Milyar.

Sejak awal tahun 2000 sampai dengan akhir tahun 2003 BPRS mengalami pertumbuhan yang semakin pesat, yaitu dari asset Rp. 1 Milyar dapat tumbuh menjadi Rp. 5 Milyar pada akhir tahun 2003.

Sejak awal tahun 2004 dan sampai menjelang akhir 2010 ini tampak kepercayaan masyarakat kepada BPRS semakin baik. Dalam masa awal 2004 sampai dengan tahun 2010 PT BPRS Puduarta Insani telah mengalami pertumbuhan asset dari Rp. 5 Milyar sampai Rp. 37 Milyar dan BPRS Puduarta Insani tercatat sebagai BPRS terbesar di Sumatera Utara. Dan apabila dibandingkan dengan BPR Konvensional, maka BPRS Puduarta Insani menempati posisi ke-5 (lima)

Setelah beroperasi selama 14 (empat belas) tahun, posisi asset PT BPRS Puduarta Insani per- 30 Nopember 2010 adalah Rp. 36,27 Milyar dengan perolehan laba sebesar Rp. 448 Juta. Sesuai hasil pemeriksaan Akuntan Publik tanggal 14 Januari 2010 untuk pemeriksaan periode tahun 2009, laporan keuangan PT BPRS Puduarta Insani "Menyajikan Secara Wajar" sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

b) Visi dan Misi

Visinya adalah Menjadi BPRS terbaik di Sumatera Utara dan dapat diperhitungkan pada peringkat nasional

Misalnya adalah Menerapkan prinsip syariah secara murni, Melayani secara profesional, Memanfaatkan teknologi untuk efisiensi dan kualitas dan meningkatkan kualitas sumber daya insani dari segi pengetahuan maupun keterampilan teknis.³⁴

c) Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

1) Direktur utama Tugas pokoknya : Melaksanakan Pengurusan BPRS sesuai Anggaran Dasar.

Bertanggung Jawab Kepada: Rapat Umum Pemegang Saham
Rincian tugasnya:

- a) Berkordinasi dengan Direktur Operasional menyusun RKT (Rencana Kerja Tahunan)
- b) Mengkoordinir tugas-tugas Direktur Operasional
- c) Mengorganisir SDM sesuai tujuan perusahaan
- d) Menjaga tingkat kesehatan BPRS
- e) Melakukan pengawasan terhadap terlaksananya kebijakan BPRS
- f) Memberikan keputusan penyaluran pembiayaan
- g) Memberikan keputusan pengeluaran biaya sesuai limit di dalam SOP dengan prinsip hemat.
- h) Berkordinasi dengan direktur operasional mengevaluasi kinerja karyawan dan menetapkan kenaikan gaji pegawai
- i) Melaksanakan solicite customer untuk upayapenghimpunan dan penyaluran dana
- j) Melakukan monitoring kolektibilitas pembiayaan
- k) Memotivasi karyawan untuk meningkatkan kegairahan dan semangat kerja
- l) Menyiapkan program training yang berkesinambungan bagi karyawan
- m) Melaksanakan tour of duty kepada pegawai untuk kesempatan berkarir dengan cara meningkatkan ilmu pengetahuan perbankan teknis

³⁴ www.Ptbprspuduartainsani.com

- n) Melaksanakan rapat-rapat rutin dengan komiaris / DPS dan Supervisor/karyawan
- o) Membuat jalinan hubungan baik instansi-instansi pemerintah, swasta
- p) Melaporkan kepada komisaris/DPS kejadian-kejadian penting yang patut diketahui komisaris/DPS

2) Direktur Operasional

Tugas Pokok: Melaksanakan Pengurusan BPRS Sesuai Anggaran Dasar

Bertanggung Jawab Kepada : Rapat Umum Pemegang Saham

Rincian tugas: Bertanggung jawab dalam bidang operasi secara keseluruhan yaitu

- a) Dibawah koordinasi Direktur Utama dalam menjalankan kegiatan usaha BPR sesuai anggaran dasar, undang-undang dan peraturan Bank Indonesia/terkait
- b) Melakukan supervisi terhadap staf operasional, teller, akuntansi, SDM, administrasi kredit, customer service dan umum.
- c) Berkordinasi dengan Direktur Utama dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan dan mengevaluasi pencapaiannya secara bulanan.
- d) Turut serta menjadi komite pemutus pembiayaan sesuai limit yang ditetapkan dalam SOP
- e) Memastikan laporan-laporan internal dan eksternal diselesaikan dan disampaikan tidak melewati batas waktu yang ditentukan dan disiapkan dengan akurat
- f) Melakukan pengecekan terhadap akurasi laporan neraca dan laba rugi hariang
- g) Melakukan pemeriksaan terhadap analisis kelayakan pencairan pembiayaan
- h) Memastikan pengamanan safe keeping and loan documentation

- i) Memantau likuiditas secara harian Melakukan pengecekan terhadap data profing bulanan
- j) Memastikan berjalannya program APU-PPT
- k) Memastikan data-data pemegang saham teradministrasi dengan baik
- l) Melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan

3. Supervisor Operasional

Bertanggung Jawab Kepada : Direksi

Tugas Pokok : Supervisi Area Operasional.

Rincian tugas :

Tugas Harian

- a) Melakukan supervisi terhadap staf Teller, Accounting, Costumer Service, Adm Pembiayaan dan bagian Personalia Umum.
- b) Memeriksa keabsahan ticket dan mengaprofal biaya-biaya yang akan dicairkan dan akan diposting ke mutasi transaksi sesuai dengan persetujuan limit biaya yang dikeluarkan.
- c) Memeriksa mutasi harian, neraca detail, neraca kumulatif dan laba/rugi detail, dan kumulatif, memeriksa kecocokan tabungan, deposito, pembiayaan, dengan neraca.
- d) Sore hari, memeriksa kecocokan mutasi transaksi, cash opname dan fisik uang teller
- e) Memastikan kecocokan mutasi transaksi teller, terhadap buku besar accounting
- f) Menandatangani cash opname, mutasi transaksi teller yang sudah dicocokkan
- g) Bersama dengan teller mengeluarkan dan memasukkan uang dan cash box ke brankas
- h) Bersama dengan teller mengunci dan membuka brankas dan ruang khasanah
- i) Membuat surat menyurat intern dan extern perusahaan

- j) Menyimpan dan mengamankan nomor (barsheet) Kartu Tabungan kosong dan Bilyet Deposito kosong
- k) Melakukan penyimpanan atau pengamanan asli surat menyurat penting extern dan intern perusahaan
- l) Memeriksa seluruh rekening antar Bank.
- m) Melakukan Update data saham dan terkait dengan hubungan kepada pemegang saham
- n) Melakukan monitoring terhadap likuiditas Bank
- o) Melakukan transfer ke bank lain via net banking.
- p) Membuat notulen rapat manajemen.

4) Internal Control

Bertanggung Jawab Kepada : Direksi

Tugas Pokok : Melakukan audit transaksi operasional dan marketing

Rincian tugas:

Tugas Harian :

- a) Memeriksa tiket-tiket transaksi operasional
- b) Memeriksa neraca Laba Rugi transaksi harian.
- c) Menyusun laporan Rekonsiliasi Tabungan Antar Bank
- d) Mengontrol Kebersihan kantor
- e) Mengontrol karyawan terhadap kehadiran, kedisiplinan, pelayanan, keseragaman dan kerapian pakaian.

Tugas Bulanan:

- a) Memeriksa Kecocokan Proofing saldo bulanan
- b) Membantu membuat dan menyimpan Laporan Komisaris dan DPS
- c) Membuat dan menyimpan Laporan internal control
- d) Membuat dan menyimpan surat undangan rapat komisaris dan DPS
- e) Memeriksa pembayaran pajak dan BPJS Kesehatan/ ketenagakerjaan.
- f) Memeriksa dokumentasi pembiayaan

- g) Memeriksa penyelesaian TBO
- h) Menyimpan Notulen Rapat Komisaris

Tugas Tahunan :

- a) Sama dengan tugas bulanan
- b) Membuat undangan RUPS kepada Pemegang Saham

Tugas Tambahan Tugas-tugas lainnya sesuai penugasan atasan.

5. Customer Service

Bertanggung jawab kepada : Supervisor Operasional

Tugas Pokok : Pelayanan Nasabah

Rincian tugas :

Tugas Harian Deposito :

- a) Melakukan pembayaran bagi hasil deposito baik yang tunai, melalui Bank, pengkreditan rekening maupun transfer melalui mesin ATM / Internet Banking.
- b) Melakukan entry dan updating data deposito, tabungan.
- c) Jasa Nasabah : Mengisi Aplikasi tabungan & deposito, Mengisi data golongan debitur terhadap APU PPT, Memasukan ke Registrasi tabungan, Menginput data tabungan & deposito. Sore hari Mencocokkan saldo tabungan & saldo deposito dengan GL, Membuat rekapitulasi tabungan & deposito

Tugas Bulanan :

- a) Mencetak saldo tabungan dan deposito.
- b) Mencetak Bonus bagi hasil tabungan dan deposito
- c) Mencetak nominatif tabungan dan deposito.
- d) Membuat Laporan Bulanan On Line
- e) Membuat Laporan LPS
- f) Membuat Laporan KPMM Online
- g) Membuat Laporan BMPD Online
- h) Membuat Laporan Restrukturisasi Online
- i) Membuat Laporan Publikasi Online.

5. Staff Accounting

Bertanggung Jawab Kepada : Supervisor Operasional

Tugas Pokok : Melakukan pencatatan akuntansi

Rincian tugas :

Tugas Harian :

- a) Memeriksa buku Bank, membukukan antar Bank, membuat tiket dan ke GL
- b) Memeriksa Keabsahan Ticket
- c) Melakukan entry data dan updating mutasi General Ledger (GL)
- d) Melakukan posting pencicilan pembiayaan khusus melalui pendebitan rekening maupun dari antar bank.
- e) Mencetak Mutasi harian.
- f) Mencetak Neraca Detail dan Kumulatif
- g) Mencetak Laba-Rugi Detail dan Kumulatif.
- h) Menyerahkan tiket kepada Staf Internal Control untuk pemeriksaan

Tugas Bulanan :

- a) Membuat Saldo rata-rata tabungan dan deposito
- b) Membuat distribusi bagi hasil tabungan dan deposito.
- c) Memasukkan Porsi bagi hasil tabungan dan deposito
- d) Menghitung Bagi Hasil
- e) Memposting bagi hasil ke GL maupun ke Modul Tabungan
- f) Mencetak laporan Neraca dan Laba Rugi
- g) Proff Buku Besar titipan lainnya, uang muka lainnya
- h) Menghitung PPH Psl 23
- i) Membuat Laporan Publikasi Triwulan, Semester dan Tahunan (Offline)
- j) Menghitung Fee.

Tugas Tahunan :

- a) Sama Dengan Tugas Bulanan Tugas Tambahan
- b) Tugas-tugas lainnya sesuai penugasan atasan.
- c) Alternate Petugas Adm. Pembiayaan.

7. Staf Adm Pembiayaan

Bertanggung Jawab Kepada : Supervisor Operasional

Tugas Pokok : Memelihara Data Pembiayaan

Rincian tugas :

Tugas Harian :

- a) Membuka ruang khasanah dan brankas tempat asli jaminan
 - b) Membuat surat keterangan jaminan, surat tukar jaminan dan surat penyerahan jaminan yang sudah lunas
 - c) Memeriksa surat keterangan jaminan, surat tukar jaminan dan surat penyerahan jaminan yang sudah lunas ke SPV dan Direktur Operasional untuk ditanda tangani atau disetujui
 - d) Mengevaluasi dokumen legal maupun jaminan pembiayaan yang akan dicairkan yang diserahkan AO ke ADM untuk disimpan ke Brankas dan ke Filing Kabinet
 - e) Melakukan entry data updating modul pembiayaan ke laporan harian nominative, dan nomor rekening pembiayaan.
 - f) Menyimpan asli dokumen pembiayaan ke Brankas dan dokumen File ke Filing Kabinet
 - g) Sore Hari Melakukan pencocokan saldo pembiayaan menurut modul pembiayaan dengan GL.
 - h) Menginput data pembiayaan baru untuk SID
 - i) Membuat tiket penyesuaian margin pembiayaan saat pelunasan (diposting oleh accounting)
8. Teller Kantor Pusat

Bertanggung Jawab Kepada : Supervisor Operasional

Rincian tugas :

Tugas Harian :

- a) Pagi hari, membuka brankas bersama dengan SPV Operasional mengambil uang dan cash box teller
- b) Mencatat ke register teller jumlah mutasi transaksi harian teller dan cash opname teller sesuai dengan tanggal hari sebelumnya.

- c) Melakukan pembayaran dan penerimaan sehubungan dengan pembayaran biaya-biaya Bank, biaya personalia dan umum melalui kas teller.
- d) Memastikan nota debet & kredit biaya sudah dimeker ceker dan aproval.
- e) Melayani penyetoran dan pembayaran tunai sehubungan transaksi tabungan, deposito dan pembiayaan sebagai berikut:
Untuk setoran tunai: Memeriksa keabsahan tiket, Menerima uang nasabah, Menghitung jumlah uang dari nasabah, Memeriksa keaslian uang, Memposting ke program tabungan atau program angsuran nasabah, Memasukkan mutasi transaksi ke mutasi harian teller. Untuk penarikan tunai: Memeriksa keabsahan ticket, Memastikan tiket sudah ditanda tangani nasabah, Memastikan dana yang ditarik saldonya ada di tabungan, Memastikan tanda tangan nasabah sesuai dengan cocok tanda tangan nasabah yang bersangkutan, Menulis di tiket nasabah, lembar uang yang akan diserahkan ke nasabah.
- f) Memosting ke program tabungan
- g) Memasukkan mutasi transaksi ke transaksi mutasi harian
- h) Teller Menghitung jumlah uang yang disaksikan oleh nasabah
- i) Menyerahkan uang ke nasabah Mencocokkan cash opname dengan fisik uang.

9. Account Officer

Bertanggung Jawab Kepada: Supervisor Marketing

Tugas Pokok: Memproses Pembiayaan dan Monitoring

Rincian tugas:

Tugas Harian:

- a) Wawancara dengan nasabah
- b) Menerima permohonan nasabah bila AO mengangap permohonan bisa dilanjutkan untuk diproses Menyiapkan tanda terima permohonan dan Memeriksa kelengkapan Permohonan nasabah

- c) Meminta ADM untuk melakukan bank ceking untuk melihat apakah sinasabah mempunyai pembiayaan di Bank lain.
- d) Mengusulkan permohonan nasabah kerapat komite.
- e) Apabila usulan ditolak, buat surat penolakan kepada nasabah yang bermohon. Apabila diterima survey usaha dan jaminan nasabah .
- f) Meyiapkan penilaian jaminan.
- g) Membuat memo analisa permohonan nasabah yang sudah disurvey untuk diusulkan ke Direksi.
- h) Bila analisa disetujui siapkan kelengkapan dokumen untuk pencairan: Mengisi nomor registrasi pembiayaan pada registrasi yang sudah ada sesuai dengan nomor urut registrasi akad, Membuat tanda terima uang nasabah, Membuat nota persetujuan pembiayaan, Membuat nota penjualan / nota pembiayaan, Membuat jadwal angsuran untuk nasabah dan untuk ADM, Membuat data- data untuk SID, Membuat Akad, Membuat akad wakalah dan Membuat offering letter.

10. Personalia dan SDM

Bertanggung Jawab Kepada: Supervisor Operasional

Rincian tugas:

Tugas Harian:

- a) Melayani pembayaran terkait dengan kepersonaliaan
- b) Membuat tiket-tiket transaksi biaya umum dan personalia
- c) Menanda tangankan nota debet & nota kredit ke SPV operasional untuk persetujuan pencairan dana
- d) Membuat usulan dan melakukan pengadaan ATK, barang cetakan dan berbagai keperluan kantor
- e) Memonitor kelayakan kantor, peralatan kerja dan berbagai pendukung bagi pelaksanaan tugas-tugas karyawan
- f) Memonitor pembayaran pajak-pajak
- g) Perizinan HO, TDP, NPWP, Domisi, PBB Bangunan kantor dan sejenisnya

- h) Membuat dan menyimpan kontrak-kontrak kerja karyawan dan mengevaluasi fasilitas kesejahteraan karyawan, *Job Description* karyawan
- i) Mencatat surat masuk dan surat keluar ke register
- j) Mengevaluasi disiplin karyawan
- k) Membeli inventaris, membuat dan menyimpan daftar inventaris
- l) Membuat penyusutan dan amortisasi
- m) Membuat dan menyimpan file terkait dengan Memo intern, surat edaran, instruksi operasional, peraturan perusahaan, Notulen Rapat Manajemen

Tugas Bulanan:

- a) Membuat Proof saldo terkait transaksi personalia dan umum
- b) Menghitung dan melakukan pembayaran gaji, uang transport, uang makan, THR, Tunjangan Pendidikan, Bonus pencapaian target, Tunjangan Pensiun, uang daging, Bonus Laba Tahunan, dan lain-lain.
- c) Membuat laporan stok ATK dan barang cetakan
- d) Membuat teguran terhadap pelanggaran disiplin karyawan
- e) Membuat, membayar dan menyimpan SSP PPH Psl 21 dan PPH psl 25 dan laporannya.
- f) Membuat, membayar dan menyimpan iuran OJK
- g) Membuat, membayar dan menyimpan iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
- h) Membayarkan dan menyimpan file yang berhubungan dengan asuransi *cash in safe*, *cash in transit*, asuransi kendaraan kantor, asuransi kecelakaan karyawan, asuransi gedung kantor , dan lain-lain.
- i) Mencatat beban bensin Direksi dan Beban bensin yang digunakan perusahaan.
- j) Membuat rekap penghasilan karyawan tahunan.
- k) Menyimpan personal file karyawan.

11. Supervisor Marketing

Bertanggung Jawab Kepada : Direksi

Tugas Pokok : Supervisi Area Marketing

Rincian tugas :

Tugas Harian :

- a) Melakukan supervise terhadap staf Marketing dan Remedial
- b) Melakukan kelayakan atas usulan pembiayaan dari Staf Marketing
- c) Memonitor kelengkapan data nasabah yang dibutuhkan sesuai APU PPT
- d) Memeriksa kelayakan penyusunan tagihan
- e) Membuat daftar asuransi, mengirim data asuransi ke asuransi, membuat permohonan claim asuransi, membuat permohonan pelunasan asuransi dan lain-lain yang berhubungan dengan asuransi.
- f) Memeriksa penyelesaian TBO.
- g) Memeriksa laporan kunjungan nasabah
- h) Menyelesaikan tunggakan nasabah
- i) Memeriksa surat-surat teguran yang dikirim ke nasabah
- j) Menyetujui pengeluaran asli jaminan sebelum dimintakan persetujuan Direksi
- k) Memeriksa seluruh kelengkapan persyaratan dokumen pembiayaan sebelum pembiayaan dicairkan
- l) Memeriksa Asli Jaminan pembiayaan sebelum pembiayaan dicairkan
- m) Melaporkan dana yang dibutuhkan untuk pencairan pembiayaan kepada SPV Operasional agar dananya disiapkan
- n) Setelah pencairan, SPV memeriksa kembali map hijau dan map kuning untuk meyakini kelengkapannya. Jika semua sudah lengkap SPV menyerahkan ke Bagian ADM dengan memakai ekspedisi.

Tugas Bulanan :

- a) Memastikan kelancaran penagihan cicilan

- b) Memastikan kelengkapan dokumen pembiayaan
- c) Membuat usulan restrukturisasi pembiayaan apabila diperlukan.
- d) Mereview berbagai kontrak kerjasama dengan pihak lain
- e) Memeriksa Laporan Bulanan menyangkut pembiayaan sektor ekonomi, Memeriksa Laporan PPAP, Memeriksa Laporan Restrukturisasi dan Memeriksa Laporan BMPD.
- f) Memeriksa Laporan Lending.

2. Deskripsi Data Khusus

Peneliti telah melakukan penelitian mengenai analisis perlakuan akuntansi pada salah satu produk pembiayaan yang ada pada BPRS Puduarta Insani, Produk pembiayaan tersebut yaitu Pembiayaan Mudharabah, yang merupakan salah satu variabel penelitian. Variabel yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis Pembiayaan Mudharabah yaitu PSAK No. 105. Hasil penelitian yang dilakukan di BPRS Puduarta Insani diperoleh data sebagai berikut:

a. Fitur dan Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah*

Fitur dan mekanisme Pembiayaan berdasarkan Akad *Mudharabah* adalah:

- 1) Bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya;
- 2) Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain Bank dapat melakukan *review* dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati;
- 4) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;

- 5) Jangka waktu pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah;
- 6) Pembiayaan atas dasar *Mudharabah* diberikan dalam bentuk uang dan atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;
- 7) Dalam hal ini Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;
- 8) Pengembalian pembiayaan atas dasar *Mudharabah* dilakukan dengan dua cara, yaitu secara angsuran atau sekaligus pada akhir periode akad, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah*;
- 9) Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil pengelola dana (*mudharib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- 10) Kerugian usaha nasabah pengelola dana (*mudharib*) yang dapat ditanggung oleh Bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (*Ra'sul Maal*).

Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Puduarta Insani merupakan urutan proses dalam transaksi Pembiayaan *Mudharabah* yang dilakukan antara pihak BPRS sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola dana, adapun mekanismenya adalah sebagai berikut:

- a) Nasabah datang ke BPRS Puduarta Insani untuk mengajukan permohonan Pembiayaan *Mudharabah*.
- b) Nasabah mengisi formulir permohonan Pembiayaan *Mudharabah* serta melampirkan data-data yang berkaitan dengan usaha, spesifikasi proyek dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan seperti:
 - 1) Fotokopi KTP pemohon
 - 2) Fotokopi KTP suami/isteri

- 3) Fotokopi kartu keluarga/C1,
 - 4) Fotokopi akta/surat nikah
 - 5) Fotokopi slip gaji/data keuangan usaha
 - 6) Fotokopi jaminan (BPKB kendaraan, SKCK, dan SHM)
 - 7) Fotokopi rekening tabungan atau defosito dalam 3 bulan terakhir
 - 8) Fotokopi rekening listrik/air
- c) Setelah melengkapi persyaratan awal maka selanjutnya dokumen dan data-data yang diserahkan nasabah dianalisis oleh pihak BPRS Puduarta Insani serta dilakukan survei langsung terhadap nasabah yang mengajukan Pembiayaan Mudharabah dengan analisis berdasarkan 5C yaitu:
- 1) *Character* atau kepribadian nasabah yaitu data tentang kepribadian dari nasabah seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya, untuk menilai kejujurannya agar tidak menyulitkan proses pelunasan pembiayaan dikemudian hari.
 - 2) *Capacity* atau kemampuan nasabah untuk membayar angsuran pembiayaan yang diajukan dengan menilai kemampuannya dalam mengelola usaha yang dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha, sejarah usaha yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit atau tidak, bagaimana mengatsi kesulitan).
 - 3) *Capital* atau kondisi kekayaan atau modal usaha yang telah dimiliki oleh nasabah. Bisa dilihat dari laporan keuangannya, sehingga bisa dinilai apakah nasabah layak diberi pembiayaan dan berapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan.
 - 4) *Collateral* atau jaminan nasabah yang mudah dicairkan. Jaminan yang mungkin bisa disita apabila nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya.
 - 5) *Condition of economy* yaitu mempertimbangkan kondisi ekonomi dengan prospek usaha nasabah.

- d) Setelah survei kemudian dilakukan pembuatan proposal akad Pembiayaan *Mudharabah* yang dipresentasikan di depan komite pembiayaan untuk diambil keputusan apakah pembiayaan disetujui atau tidak dengan pertimbangan jumlah, nisbah, dan jaminan.
- e) Jika pembiayaan disetujui maka dibuat surat persetujuan pembiayaan dan ketentuan pembiayaan, apabila nasabah juga setuju dengan ketentuan yang diajukan selanjutnya dilakukan pencairan dana.
- f) Pelaksanaan usaha dimulai sejak dana diserahkan kepada nasabah.
- g) Selanjutnya pihak BPRS Puduarta Insani melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap usaha yang dijalankan nasabah.
- h) Selama usaha berjalan nasabah berkewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman dan bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad. Catatan: usaha yang disetujui merupakan usaha yang berjalan sesuai dengan syariat/halal dan usaha yang sudah berjalan maupun usaha baru.³⁵

b. Contoh Kasus Transaksi Pembiayaan *Mudharabah*

Berikut ini kasus sederhana transaksi Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Puduarta Insani yaitu:

Ibu Mawar Sinaga mengajukan Pembiayaan *Mudharabah* kepada BPRS Puduarta Insani untuk menyiapkan *catering* makanan untuk acara pernikahan. Akad *Mudharabah* antara Ibu Mawar Sinaga dan BPRS Puduarta Insani adalah sebagai berikut:

- 1) Ibu Mawar Sinaga mengajukan pembiayaan pada BPRS Puduarta Insani sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)
- 2) Jangka waktu 3 bulan
- 3) Jumlah angsuran Rp 90.000.000
- 4) Kesepakatan nisbah bagi hasil antara Ibu Mawar Sinaga dengan BPRS Puduarta Insani 75%:25%, menggunakan metode *revenue sharing*

³⁵ Brosur BPRS Puduarta Insani Tembung.

- 5) Biaya-biaya yang timbul dari akad Mudharabah sebesar Rp 1.000.000,- ditanggung oleh Ibu Mawar Sinaga yang terdiri dari:
- a) Biaya administrasi sebesar Rp 250.000,-
 - b) Biaya notaris sebesar Rp 450.000,-
 - c) Biaya asuransi sebesar Rp 244.000,-
 - d) Biaya meterai sebesar Rp 56.000,-

- 6) Setelah realisasi pembiayaan dan usaha sudah berjalan, Ibu Mawar Sinaga memberikan laporan laba rugi sebagai berikut:

Penjualan	Rp 300.000.000
Harga pokok penjualan	(Rp 200.000.000)
Laba kotor	Rp 100.000.000
Biaya-biaya	(Rp 25.000.000)
Laba bersih	Rp 75.000.000

Sesuai kesepakatan nisbah bagi hasil antara Ibu Mawar Sinaga dengan BPRS Puduarta Insani adalah 75%:25% menggunakan metode *revenue sharing*.

Perhitungan bagi hasilnya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Ibu Mawar Sinaga} &= 75\% \times (\text{laba kotor}) \\
 &= 75\% \times \text{Rp } 100.000.000 \\
 &= \text{Rp } 75.000.000. \\
 \text{BPRS Puduarta Insani} &= 25\% \times (\text{laba kotor}) \\
 &= 25\% \times \text{Rp } 100.000.000 \\
 &= \text{Rp } 25.000.000
 \end{aligned}$$

Jadi Ibu Mawar Sinaga memberikan bagi hasil ke pihak BPRS Puduarta Insani sebesar Rp 25.000.000.-

Ilustrasi jurnal yang digunakan oleh BPRS Puduarta Insani berkaitan dengan contoh kasus transaksi Pembiayaan *Mudharabah* di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada saat mengakui biaya yang terjadi sehubungan dengan Pembiayaan *Mudharabah*:

Dr. Kas/Rekening nasabah	Rp 1.000.000
--------------------------	--------------

Cr. Pendapatan Administrasi	Rp 250.000
Cr. Biaya Notaris	Rp 450.000
Cr. Biaya Asuransi	Rp 244.000
Cr. Biaya Meterai	Rp 56.000

2) Pada saat penyerahan investasi *Mudharabah*

Dr. Pembiayaan Mudharabah	Rp 270.000.000
Cr. Kas/Rekening Nasabah	Rp 270.000.000

3) Pada saat penerimaan bagi hasil Pembiayaan *Mudharabah* beserta angsuran pokok yang dibayarkan:

Dr. Kas/Rekening nasabah	Rp 115.000.000
Cr. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Rp 90.000.000
Cr. Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	Rp 25.000.000

4) Apabila nasabah terlambat membayar angsuran investasi *Mudharabah* BPRS Puduarta Insani tidak melakukan penjurnalan.

c. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Puduarta Insani

1) Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah*

BPRS Puduarta Insani mengakui timbulnya Pembiayaan *Mudharabah* telah melakukan pencairan atau menyerahkan sejumlah kas kepada nasabah melalui rekening nasabah yang ada di BPRS Puduarta Insani. Seperti contoh kasus sebelumnya pencatatan yang dilakukan oleh BPRS Puduarta Insani berkaitan dengan realisasi Pembiayaan *Mudharabah* adalah:

Dr. Pembiayaan Mudharabah	Rp 270.000.000
Cr. Kas/Rekening Nasabah	Rp 270.000.000

Usaha *mudharabah* mulai berjalan sejak terjadinya realisasi Pembiayaan *Mudharabah*. BPRS Puduarta Insani memberikan pembiayaan dalam bentuk kas dan tidak melayani pembiayaan dalam bentuk aset non kas. Nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman setiap bulannya serta

menyerahkan bagi hasil usaha *mudharabah* sesuai kesepakatan di awal akad.

Metode pembagian hasil usaha *mudharabah* yang dilaksanakan BPRS Puduarta Insani menggunakan metode *revenue sharing*, di mana perhitungan keuntungan didasarkan atas laba kotor dari usaha dan kerugian ditanggung oleh BPRS Puduarta Insani selama bukan kelalaian atau kesalahan nasabah. Apabila kerugian akibat kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh nasabah sebagai pengelola dana maka dibebankan pada nasabah itu sendiri dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*.

Kebijakan Pengakuan pendapatan yang diterapkan BPRS Puduarta Insani adalah *cash basic*. Seperti contoh kasus sebelumnya pencatatan yang dilakukan oleh BPRS Puduarta Insani berkaitan dengan apabila nasabah terlambat membayar angsuran Pembiayaan *Mudharabah* BPRS Puduarta Insani tidak melakukan pencatatan. BPRS Puduarta Insani hanya melakukan pencatatan pada saat menerima kas dari nasabah.

2) Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah*

Pengukuran investasi *mudharabah* dalam bentuk kas yaitu sejumlah dana yang diserahkan/dicairkan oleh BPRS Puduarta Insani kepada nasabah sebagai pengelola dana. BPRS Puduarta Insani tidak melayani pembiayaan dalam bentuk aset non kas.

3) Penyajian Pembiayaan *Mudharabah*

Penyajian dalam kaitannya dengan Pembiayaan *Mudharabah* oleh BPRS Puduarta Insani disajikan di neraca pada sisi aktiva yang besarnya sesuai tagihan atau yang diserahkan/dicairkan BPRS kepada nasabah.

4) Pengungkapan Pembiayaan *Mudharabah*

BPRS Puduarta Insani mengungkapkan hal-hal terkait transaksi Pembiayaan *Mudharabah* berupa isi kesepakatan utama usaha Pembiayaan *Mudharabah* seperti porsi dana, pembagian hasil

usaha, aktivitas usaha Pembiayaan *Mudharabah* dan lain-lain serta rincian jumlah Pembiayaan *Mudharabah* berdasarkan jenisnya tercantum pada perjanjian akad Pembiayaan *Mudharabah*.

B. Analisis Data

Analisis kesesuaian penerapan PSAK No. 105 atas Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Puduarta Insani dari data khusus berupa hasil dokumentasi dan wawancara mengenai perlakuan akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* maka dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Analisis Mengenai Penerapan PSAK No. 105 atas Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah* PSAK No. 105 menjelaskan mengenai Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah* sebagai berikut:
 - a. Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana. (Paragraf 12)
 - b. Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang. (Paragraf 19)

Sesuai dengan PSAK No. 105, BPRS Puduarta Insani mengakui Pembiayaan *Mudharabah* dengan cara sebagai berikut:

- 1) BPRS Puduarta Insani mengakui timbulnya Pembiayaan *Mudharabah* pada saat BPRS Puduarta Insani telah melakukan pencairan atau menyerahkan sejumlah kas kepada nasabah melalui rekening nasabah yang ada di BPRS Puduarta Insani. BPRS Puduarta Insani tidak melayani pembiayaan dalam bentuk aset non kas.
- 2) Kebijakan pencatatan yang diterapkan BPRS Puduarta Insani adalah *cash basic*. Pencatatan yang dilakukan oleh BPRS Puduarta Insani berkaitan dengan apabila nasabah terlambat membayar angsuran investasi *Mudharabah* BPRS tidak melakukan

pencatatan. BPRS Puduarta Insani hanya melakukan pencatatan pada saat menerima kas dari nasabah.

3) Berdasarkan analisis data di atas dapat diketahui bahwa praktik Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Puduarta Insani sebagian sudah sesuai dengan PSAK No. 105, namun ada yang belum sesuai karena tidak melakukan pencatatan pada saat nasabah terlambat membayar angsuran Pembiayaan *Mudharabah*. BPRS melakukan pencatatan dengan metode *cash basic*, jadi melakukan pencatatan hanya pada saat kas diterima.

2. Analisis Mengenai Kesesuaian Penerapan PSAK No. 105 atas Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah*.

PSAK No. 105 menjelaskan mengenai Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah* pada paragraf 13 sebagai berikut:

- a. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan;
- b. Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan;
 - 1) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*.
 - 2) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Pada praktiknya, Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Puduarta Insani mengukur Pembiayaan *Mudharabah* yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk kas sebesar jumlah yang dibayarkan pada saat pencairan dana. BPRS Puduarta Insani tidak melayani pembiayaan dalam aset non kas. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Puduarta Insani sesuai dengan PSAK No. 105.

3. Analisis Mengenai Kesesuaian Penerapan PSAK No. 105 atas Penyajian Pembiayaan *Mudharabah*.

PSAK No. 105 paragraf 36 menjelaskan mengenai Penyajian Pembiayaan *Mudharabah* yaitu pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam

laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Pada praktiknya, Penyajian dalam kaitannya dengan Pembiayaan *Mudharabah* oleh BPRS Puduarta Insani disajikan di neraca pada sisi aktiva yang besarnya sesuai tagihan atau yang diserahkan/dicairkan BPRS kepada nasabah. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik Penyajian Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Puduarta Insani sesuai dengan PSAK No. 105.

4. Analisis Mengenai Kesesuaian Penerapan PSAK No. 105 atas Pengungkapan Pembiayaan *Mudharabah*

PSAK No. 105 paragraf 38 menjelaskan mengenai Pengungkapan hal-hal terkait Pembiayaan *Mudharabah*, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah* seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain;
- b. Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya;
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Pada praktiknya, Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Puduarta Insani mengungkapkan isi kesepakatan utama usaha *Mudharabah* seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *Mudharabah* dan lain-lain serta rincian jumlah Pembiayaan *Mudharabah* berdasarkan jenisnya tercantum pada perjanjian akad Pembiayaan *Mudharabah*. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik Pengungkapan Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Puduarta Insani telah sesuai dengan PSAK No. 105.

C. Pembahasan

Berdasarkan uraian pada analisis data maka untuk memperjelas mengenai kesesuaian Penerapan PSAK No. 105 atas Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Puduarta Insani dapat dilihat pada tabel ringkasan hasil penelitian berikut ini:

Tabel 4.1.
Ringkasan Hasil Penelitian

Perlakuan Akuntansi	PSAK No. 105	Kesesuaian
Pengakuan	<p>1. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi <i>mudharabah</i> pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana.</p> <p>2. Jika akad <i>mudharabah</i> berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi <i>mudharabah</i> diakui sebagai piutang</p>	<p>Belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.105. Ketidaksiharian tersebut karena BPRS tidak melakukan pencatatan pada saat nasabah terlambat membayar angsuran Pembiayaan <i>Mudharabah</i>.</p>
Pengukuran	Investasi <i>mudharabah</i> dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.	Sesuai dengan PSAK No. 105
Penyajian	Pemilik dana menyajikan investasi <i>mudharabah</i> dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.	Sesuai dengan PSAK No. 105
Pengungkapan	<p>Pengungkapan hal-hal terkait Pembiayaan Mudharabah, tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha <i>mudharabah</i>, dan lain-lain; 2. Rincian jumlah investasi <i>mudharabah</i> berdasarkan jenisnya; 3. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian 	Sesuai dengan PSAK No. 105

	Laporan Keuangan Syariah.	
--	---------------------------	--

1. Pembahasan mengenai kesesuaian penerapan PSAK No. 105 atas Pembiayaan *Mudharabah*

“Pengakuan (*recognition*) merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur kriteria Pengakuan yang dikemukakan dalam paragraf 110 dalam neraca atau laporan laba rugi, Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantulkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui Pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan”.

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa praktik Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Puduarta Insani sebagian sudah sesuai dengan PSAK No. 105 yaitu sejumlah uang yang diserahkan kepada nasabah diakui sebagai Pembiayaan *Mudharabah*, namun ada yang belum sesuai dengan PSAK No. 105 yaitu pencatatan pada saat nasabah terlambat membayar angsuran maupun bagi hasil Pembiayaan

Mudharabah. PSAK No. 105 menjelaskan mengenai hal tersebut sebagai berikut: “Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang” (Paragraf 19). Pada praktiknya, BPRS Puduarta Insani tidak mengakui adanya piutang, karena tidak melakukan pencatatan pada saat nasabah terlambat membayar angsuran Pembiayaan *Mudharabah*.

Kebijakan pencatatan yang diterapkan BPRS Puduarta Insani adalah *cash basic*. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Puduarta Insani belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105.

2. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Penerapan PSAK No. 105 atas Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah*

“Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi”.

Berdasarkan PSAK No. 105 yang menjelaskan mengenai Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah* pada paragraf 13 sebagai berikut:

- a. Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan;
- b. Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan:
 - 1) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*.
 - 2) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Pada BPRS Puduarta Insani dasar Pengukuran yang digunakan adalah biaya historis di mana aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas. BPRS Puduarta Insani mengukur Pembiayaan *Mudharabah* yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk kas sebesar jumlah yang dibayarkan pada saat pencairan dana. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik Pengukuran. Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Puduarta Insani sesuai dengan PSAK No. 105. BPRS Puduarta Insani tidak melayani pembiayaan dalam bentuk aset non kas.

3. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Penerapan PSAK No. 105 atas Penyajian Pembiayaan *Mudharabah*

Penyajian berkaitan dengan bagaimana suatu transaksi disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan PSAK No. 105 paragraf 36 menjelaskan mengenai Penyajian Pembiayaan *Mudharabah* yaitu pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Penyajian dalam kaitannya dengan Pembiayaan *Mudharabah*

yang dilakukan oleh BPRS Puduarta Insani disajikan di neraca pada sisi aktiva yang besarnya sesuai dengan yang diserahkan/dicairkan BPRS kepada nasabah. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik Penyajian Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Puduarta Insani sesuai dengan PSAK No. 105


4. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Penerapan PSAK No. 105 atas Pengungkapan Pembiayaan *Mudharabah*

“Pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi dengan menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk memberikan informasi kepada berbagai pihak yang mempunyai kepentingan terhadap keadaan perusahaan”. Berdasarkan PSAK No. 105 paragraf 38 menjelaskan mengenai Pengungkapan hal-hal terkait Pembiayaan *Mudharabah*, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain;
- b. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya;
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 105: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Pada praktiknya, Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Puduarta Insani mengungkapkan isi kesepakatan utama usaha Pembiayaan *Mudharabah* seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha Pembiayaan *Mudharabah* dan lain-lain serta rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya tercantum pada perjanjian akad Pembiayaan *Mudharabah*. Praktik Pengungkapan Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Puduarta Insani telah sesuai dengan PSAK No. 105. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami dan tidak menimbulkan salah interpretasi, maka Penyajian laporan keuangan harus disertai dengan Pengungkapan yang cukup. Oleh karena itu BPRS Puduarta Insani harus memperhatikan apa saja yang perlu diungkapkan terkait dengan Pembiayaan *Mudharabah*.

STRUKTUR ORGANISASI PT. BPRS PUDUARTA INSANI TEMBUNG



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari BPRS Puduarta Insani serta pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Puduarta Insani belum sepenuhnya sesuai. Ketidaksesuaian tersebut karena BPRS tidak melakukan pencatatan pada saat nasabah terlambat membayar angsuran Pembiayaan *Mudharabah*. BPRS Puduarta Insani melakukan pencatatan dengan metode *cash basic*, jadi melakukan pencatatan hanya pada saat kas diterima.
2. Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Puduarta Insani telah sesuai yaitu Pembiayaan *Mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.
3. Penyajian Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Puduarta Insani telah sesuai yaitu BPRS menyajikan Pembiayaan *Mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.
4. Pengungkapan Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Puduarta Insani telah sesuai yaitu BPRS mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi *Mudharabah*.
5. Kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi pembiayaan *mudharabah* di BPRS Puduarta Insani Tembung dalam hal pengukuran, penyajian dan pengungkapan telah sesuai dengan PSAK No. 105. Namun, dalam hal pengakuan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran bagi BPRS Puduarta Insani Tembung serta bagi peneliti selanjutnya antara lain sebagai berikut:

1. Bagi BPRS Puduarta Insani diharapkan untuk menerapkan PSAK No. 105 secara keseluruhan sebagai acuan dalam perlakuan akuntansi Pembiayaan *Mudharabah*, serta terus mengikuti dan meng-*update* setiap revisi atau perkembangan peraturan perbankan syariah.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah objek penelitian dengan menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi pada produk-produk penyaluran maupun penghimpunan dana yang lain dengan pedoman PSAK maupun PAPSII di BPRS Puduarta Insani.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaruqi, *Problema Akad Mudharabah dan Akad Mudharabah*, 2015 (www.kompasiana.com). Diakses pada 7 Februari 2019.
- Al-jaziri, Abdurrahman, *Fiqih Ala Madzahb Al- Arba 'ah*, Juz III, Beirut: Daar Al-Qalam, t,th, 1989.
- Al-Maktabah Asy-Syaamilah V- II, *kutubul Al-Mutun: Sunan Ibnu Majah*, Bab As- Syirkah Wa Al-Mudharabah, Juz VII, hal. 68, No. Hadis 2280.
- Antonio, M. Syafii. *Bank Syariah Dari Teori Kepraktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2009.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Bank Indonesia, *kodifikasi Produk Perbankan Syariah*. 2008, (www.bi.go.id). Diakses pada 7 Februari 2019.
- Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung: Syaamil Qur'an , 2012.
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Karim , A.A, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Kajian*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Moleong,J, Lexy, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nurhayati , S dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2015.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Rukiah, "Strategi Pengembangan SDM Syariah Menghadapi Pasar Global". 2015. Jurnal. Padang: IAIN Padang Sidempuan.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah* diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin dalam "*Fiqih Al-Sunnah*" Juz III Beirut: Daarul Falah Al- Arbiyah, t,th, 1989

Siregar, Saparuddin. *Akuntansi Perbankan Syariah Sesuai PAPSI Tahun 2013*, Medan: UIN SU Press, 2015.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

INSTRUMEN WAWANCARA

ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 105. TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS BPRS PUDUARTA INSANI)

1. Apakah pembiayaan mudharabah menggunakan prinsip bagi hasil?
2. Apakah bagi hasil dilakukan dengan menggunakan metode profit sharing?
3. Apakah pihak BPRS Puduarta Insani memberikan seluruh dananya kepada nasabah dalam memulai usahanya?
4. Apakah pihak BPRS meminta tanda bukti kepada nasabah?
5. Apakah dalam pembiayaan *mudharabah* pihak BPRS memberikan kebebasan kepada nasabah?
6. Apakah pengakuan akuntansi Pembiayaan *mudharabah* pada BPRS telah sesuai dengan PSAK No. 105?
7. Apakah pengukuran akuntansi Pembiayaan *mudharabah* pada BPRS telah sesuai dengan PSAK No. 105?
8. Apakah penyajian akuntansi Pembiayaan *mudharabah* pada BPRS telah sesuai dengan PSAK No. 105?
9. Apakah pengungkapan akuntansi Pembiayaan *mudharabah* pada BPRS telah sesuai dengan PSAK No. 105?



**MEMO USULAN TRANSAKSI MUDHARABAH
NON FIXED INCOME**



1. DATA PEMOHON:

Nama :
Alamat : Jl. Namorambe
Tempat/tgl lahir : Medan/ 1-1-11
Umur : 37 Tahun
No.KTP : 1271.....
Pekerjaan : Wiraswasta
Kegiatan Nasabah lainnya : - Ketua Yayasan
- Wakil Direktur PT.
- Wakil Direktur CV.
Telephon/HP : -
Hubungan dengan Bank : Nasabah belum pernah mendapat Fasilitas Pembiayaan dari PT.BPRS Puduarta Insani

2. TUJUAN TRANSAKSI MUDHARABAH:

- Tujuan : Untuk Mencetak buku ensiklopedi dunia flora dan fauna dengan jilid 9 sebanyak 1.500 set buku.
- Jenis pembiayaan : Pembiayaan baru
- Jumlah : Rp. 300.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah)
- Jangka waktu : 3 (Tiga) bulan
- Perkiraan laba : Rp. 75.000.000,-
- Proyeksi Bagi hasil : 25% : 75%
- Sumber pembayaran : Dari keuntungan usaha

3. ANALISA KUALITATIF:


- Usaha nasabah adalah penyediaan buku untuk sekolah, untuk saat ini nasabah akan mencetak buku ensiklopedi dunia flora dan fauna sebanyak 800 set.
- Nasabah sedang menjalani kontrak pencetakan buku ke sekolah negeri dan swasta yang di bawah naungan PGRI yang akan diperuntukkan pada perpustakaan masing masing sekolah.
- Selain penyediaan buku nasabah juga mempunyai penghasilan lain yaitu dari Yayasan.

4. ANALISA KUANTITATIF:

Pendapatan Hasil Usaha

Omzet Usaha	Rp. ,-	
Harga Pokok Penjualan	Rp. ,-	
Pendapatan (Laba Kotor)		Rp. ,-
Biaya- biaya		
Biaya Transportasi	Rp. ,-	
Biaya Gaji karyawan	Rp. ,-	
Biaya tak terduga	Rp. ,-	
Biaya rumah tangga	Rp. ,-	
Total biaya		Rp. ,-
Pendapatan bersih usaha		Rp. ,-

Skema Proses pembiayaan mulai permohonan diterima hingga disetujui dan dilaksanakan pencairan pembiayaan adalah sebagai berikut:



C. FITUR & MEKANISME

Fitur dan mekanisme Pembiayaan berdasarkan Akad *Mudharabah* adalah:

- Bank bertindak sebagai pemilik dana (*Shahibul Mal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*Mudharib*) dalam kegiatan usahanya;
- Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain Bank dapat melakukan *review* dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.
- Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;
- Jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah;
- Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;
- Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;
- Pengembalian Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah* dilakukan dengan dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode Akad, sesuai dengan jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah*;
- Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (*Mudharib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- Kerugian usaha nasabah pengelola dana (*Mudharib*) yang dapat ditanggung oleh Bank selaku pemilik dana (*Shahibul Mal*) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (*Ra'sul Mal*).

D. FATWA SYARIAH & REFERENSI

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*).
2. Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : **Muhammad Saha Alami Sinaga**
Tempat dan Tanggal Lahir : Suka Mulia, 26 Juli 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jln. Dahlia Tuasan Medan
Anak Ke : 1 dari 7 bersaudara

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Abdul Halim Sinaga
Nama Ibu : Aisyah
Alamat : Suka Mulia, Kec. Aek Natas, Kab. Labura,
Sumatera Utara

Pendidikan

1. Tamatan SD Negeri 112300 Kongsu Enam Tahun 1995 s/d 2001
2. Tamatan MTs Islamiyah Terang Bulan Tahun 2002 s/d 2005
3. Tamatan MAS PP. At- Thoyyibah Pinang Lombang KM. 13 Rantau Prapat Tahun 2005 s/d 2008
4. Tahun 2013 s/d 2019 tercatat sebagai Mahasiswa pada Fakultas Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya perbuat dengan sebenar benarnya.

Medan, Maret 2019

Muhammad Saha Alami Sinaga